

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 133/Pid.B/2023/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BIASA
Studi Kasus**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : M. SYUKRI
NPM : 2001110085
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH**

2024

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
133/Pid.B/2023/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA**

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
133/Pid.B/2023/PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BIASA**

Oleh
Nama Mahasiswa : M. SYUKRI
No.Mahasiswa : 2001110085
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/
Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

(*Mainita*)

(*Trio Yusandy*)

(*Mukhlis*)

(*Dr. Airi Safrijal*)

(*Mainita*)

Banda Aceh, 21 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**M. Syukri,
2024**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 133/Pid.B/2023/PN Bna TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.58) pp.,bibl.,app.**

Mukhlis, S.H., M.Hum

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Namun dalam kenyataannya penerapan pidana/hukuman relatif sangat rendah.

Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menganalisis hakim menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan relatif ringan menjadi tidak sesuai dengan fakta persidangan, untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus mengkaji bahan hukum sekunder belaka berupa putusan hakim. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.

Penelitian menunjukkan bahwa perkara nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam putusan perkara tersebut terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga tetapi penjatuhan pidana untuk perkara tersebut berbeda, penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, karena terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat akan membandingkan hukuman tersebut dengan pidana lebih ringan sehingga memunculkan anggapan bahwa terdakwa tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan disparitas pidana, putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan untuk korban karena korban masih merasa dirugikan dalam tindak pidana penganiayaan.

Disarankan kepada pihak kepolisian sebaiknya saran supaya masyarakat tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan penganiayaan sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum, kepada terdakwa beritikad baik dalam menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Biasa** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.

Ucapan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Maskur dan Ibunda tercinta Maryam Z yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar. serta kepada Abang Fahrul Reza, S.E dan Kakak Ulfi Rahmayuni, S.Sos tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti dan senantiasa memanjatkan do'a yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

Penulis

M. Svukri
NPM: 2001110085

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	4
C. Permasalahan Hukum	5
D. Kerangka Teori	5
E. Metode Penelitian	27
F. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	29
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KASUS POSISI DAN RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 137/Pid.B/2023/PN Bna	
A. Duduk Perkara.....	31
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	32
C. Amar Putusan	43
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 137/Pid. B/2023/PN Bna	
A. Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menjadi Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan	44
B. Putusan Belum Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/invullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹ Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 52

melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada Pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm.16

mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.³

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut Penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadi sakit
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit, tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan.

Berdasarkan ketentuan diatas yang perlu di perhatikan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat, maka penganiayaan tersebut dapat dipidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan Pengadilan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti penganiayaan berat dan penganiayaan ringan yang membuat korban luka

³ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung, 2009, hlm.67

berat, bahkan terkadang menyebabkan korban dibunuh. Kasus penganiayaan terjadi di kota Banda Aceh yang membuat korban mengalami luka ringan.

B. Kasus Posisi

Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna dengan nama terdakwa Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2023. Bahwa terdakwa Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Juanda Bin Zainal Abidin yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tibatiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah. Bahwa pada saat itu terdakwa juga ikut memanggil salah satu pedagang lainnya yaitu Saksi Aulia untuk masuk ke dalam mobilnya, setelah itu membawanya ke Lira Kopi. Sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi saksi korban, oleh karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menghantam bagian pipi sebelah kiri saksi korban

dengan menggunakan tangannya, sehingga pada saat itu datang salah satu warga untuk meleraikan dan mengajak terdakwa dan saksi korban untuk ke lantai 2 pasar Almahirah. Bahwa setiba lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi korban dan menendangnya dibagian perut saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami bengkak dan memar ditulang pipi kiri yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: R/37/XII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

C. Permasalahan hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah:

1. Mengapa hakim menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan menjadi tidak sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah memenuhi rasa Kemanfaatan dan Keadilan

D. Kerangka Terori

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,

Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁷

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap

⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁵ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

⁷ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 70

orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁸

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁹

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁰

⁸ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 73

⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Ibid*, hlm. 175

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.¹¹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹²

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹³

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.¹⁴

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku

¹² Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 102

¹³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 200.

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata:

“Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukan kepada “Manusia”.

2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁵

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakupelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁵ *Ibid*, hlm.220

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:¹⁶

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).

¹⁶ Laminating. PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu¹⁷:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh uu.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang

¹⁹Moeljatno, *Ibid.* Hlm.10.

tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.²⁰

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²²

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh

²⁰Erdianto Effeni, *Op Cit*, hlm 10.

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

²²Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hlm. 59.

dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.²³

Wirjono berpendapat bahwa:²⁴ “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan

²³Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit*, hlm. 67

sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”²⁵ Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34

²⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan

demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

a. Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

b. Pasal 170 KUHP

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan.

c. Pasal 258 KUHP

- 1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

d. Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

e. Pasal 335 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan

yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.²⁷

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:²⁸

a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.

²⁷<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/> diakses tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.20

²⁸ Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991, hlm. 4

- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur

kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a) Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :
 - a. Adanya kesengajaan.

b. Adanya perbuatan

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

- Rasa sakit tubuh; dan/atau
- Luka pada tubuh

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c) Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d) Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat

e) Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analistis. Penelitian deskriptif

analisis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai penggelapan yang dilakukan dalam perkara pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁹ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Biasa” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana penganiayaan khususnya dalam bidang hukum pidana. Adapun tujuan penulis yang ingin ditulis dalam studi kasus ini yaitu:

1. Untuk menganalisis hakim menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan menjadi tidak sesuai dengan fakta persidangan
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan bab terkait Kasus Posisi dan Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna yang

menguraikan tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Amar Putusan

Bab III, Merupakan Bab hasil Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna yang menguraikan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menjadi Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum memenuhi rasa Kemanfaatan dan Keadilan.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

KASUS POSISI PUTUSAN DAN RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 137/Pid.B/2023/PN Bna

A. Duduk Perkara

Pada penelitian ini akan dijelaskan kronologis ataupun duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna dengan nama terdakwa Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2023 Bahwa terdakwa Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Juanda Bin Zainal Abidin yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tibatiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi korban masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah. Bahwa pada saat itu terdakwa juga ikut memanggil salah satu pedagang lainnya yaitu Saksi Aulia untuk masuk ke dalam mobilnya, setelah itu membawanya ke Lira Kopi. Sesampainya di Lira

Kopi terdakwa memarahi saksi korban, oleh karena saksi korban hanya diam saja, terdakwa menghantam bagian pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga pada saat itu datang salah satu warga untuk melerai dan mengajak terdakwa dan saksi korban untuk ke lantai 2 pasar Almahirah. Bahwa setiba lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi korban dan menendangnya dibagian perut saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami bengkak dan memar ditulang pipi kiri yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: R/37/XII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dimaksud adalah seseorang setiap manusia selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pengembalian hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum pribadi, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,

menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum tersebut adalah terdakwa Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun yang telah dicocokkan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat serta memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwa oleh penuntut umum telah dipertimbangkan dan semua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja melakukan penganiayaan.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan tersangka, hakim dalam pembuktiannya menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja melakukan penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-”.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Saksi Juanda Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa membawa saksi dan saksi Aulia ke Lira Kopi, dan sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi dan memaki saksi, namun saksi hanya diam saja, kemudian terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangannya, lalu datang salah satu warga untuk melerai;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk ke lantai 2 pasar Almahirah dan setiba di lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi dan menendang saksi di bagian perut saksi. Selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa.
 - Bahwa awalnya saksi sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah lalu terdakwa juga memanggil salah satu pedagang lainnya yaitu Saksi Aulia untuk masuk ke dalam mobilnya, setelah itu saksi dan saksi Aulia dibawa oleh Terdakwa ke Lira Kopi. Sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi saksi karena saksi tidak mematikan lampu padahal saat itu jam belum menunjukkan pukul 18.00 WIB;

- Bahwa ada peraturan yang disepakati bersama oleh Para Pedagang di Pasar Almahirah bahwa setiap jam 18.00 WIB, pedagang harus sudah mematikan lampu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit dan pendarahan pada bagian rahang kiri saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kurang lebih dua bulan saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa saksi tidak ingin berdamai dengan Terdakwa, meskipun sudah beberapa kali pihak keluarga Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Aulia Zikri Bin Banta Risyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Juanda Bin Zainal Abidin;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membawa saksi dan saksi Juanda dengan menggunakan mobil terdakwa ke lira kopi, dan Sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi saksi Juanda dan saksi, oleh karena saksi Juanda hanya diam saja, terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi Juanda dengan menggunakan tangannya, pada saat itu

terdakwa juga ada mendorong saksi, namun saksi baik-baik saja, lalu datang salah satu warga untuk meleraikan selanjutnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Juanda untuk ke lantai 2 pasar Almahirah.

- Bahwa setiba di lantai 2 Pasar Almahirah terdakwa juga kembali memarahi saksi dan saksi Juanda serta kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Juanda dengan cara menendang dibagian perut saksi Juanda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ada melihat di bagian rahang gigi saksi Juanda mengalami pendarahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/37/XII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Saputra., Terdapat bengkak dan memar ditulang pipi kiri Sdr. Juanda Bin Zainal Abidin yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala

Kota Banda Aceh terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Juanda Bin Zainal Abidin;

- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan dengan cara membawa saksi Juanda Bin Zainal Abidin ke Lira Kopi, dan sesampainya disana terdakwa memarahi saksi Juanda Bin Zainal Abidin, dan memukul bagian pipi sebelah kiri saksi Juanda Bin Zainal Abidin dengan menggunakan tangannya, sehingga pada saat itu datang salah satu warga untuk melerai selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Juanda Bin Zainal Abidin untuk ke kantor saksi di lantai 2 pasar Almahirah dan setibanya di lantai 2 pasar Almahirah terdakwa kembali memarahi saksi Juanda Bin Zainal Abidin dan menendang bagian perut saksi Juanda Bin Zainal Abidin;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena saksi Juanda Bin Zainal Abidin sudah berulang kali diperingatkan agar mematikan lampu kedainya sebelum pukul 18.00 WIB namun saksi Juanda masih tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa mengaku khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala

Kota Banda Aceh terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Juanda Bin Zainal Abidin dengan cara terdakwa membawa saksi Juanda dan saksi Aulia ke Lira Kopi, dan sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi dan memaki saksi Juanda, namun saksi Juanda hanya diam saja, kemudian terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi Juanda dengan menggunakan tangannya, lalu datang salah satu warga untuk meleraikan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Juanda dan saksi Aulia untuk ke lantai 2 pasar Almahirah dan setiba di lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi Juanda dan menendang saksi Juanda di bagian perut, selanjutnya saksi Juanda pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Juanda sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi Juanda untuk masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah lalu terdakwa juga memanggil salah satu pedagang lainnya yaitu Saksi Aulia untuk masuk ke dalam mobilnya, setelah itu saksi Juanda dan saksi Aulia dibawa oleh Terdakwa ke Lira Kopi. Sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi saksi Juanda karena saksi Juanda tidak mematikan lampu kedai miliknya padahal saat itu sudah pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar ada peraturan yang disepakati bersama oleh Para Pedagang di Pasar Almahirah bahwa setiap jam 18.00 WIB, pedagang di Pasar Almahirah harus sudah mematikan lampu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Juanda Bin Zainal Abidin mengalami sakit dan pendarahan pada bagian rahang kiri saksi sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/37/XII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra., Terdapat bengkak dan memar ditulang pipi kiri Sdr. Juanda Bin Zainal Abidin yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUPidana, yang unsur esensialnya adalah “**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Juanda Bin Zainal Abidin dengan cara terdakwa membawa saksi Juanda dan saksi Aulia ke Lira Kopi, dan sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi dan memaki saksi Juanda, namun saksi Juanda hanya diam saja, kemudian terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi Juanda dengan menggunakan tangannya, lalu datang salah satu warga untuk melerai, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Juanda dan saksi Aulia untuk ke lantai 2 pasar Almahirah dan setiba di lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi Juanda dan menendang saksi Juanda di bagian perut, selanjutnya saksi Juanda pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Juanda sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi Juanda untuk masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah lalu terdakwa juga memanggil salah satu pedagang lainnya yaitu Saksi Aulia untuk masuk ke dalam mobilnya, setelah itu saksi Juanda dan saksi Aulia dibawa oleh Terdakwa ke Lira Kopi. Sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi saksi Juanda karena saksi Juanda tidak mematikan lampu kedai miliknya padahal berdasarkan peraturan yang disepakati bersama oleh Para Pedagang di Pasar Almahirah, setiap jam 18.00 WIB, pedagang harus sudah mematikan lampu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Juanda Bin Zainal Abidin mengalami sakit dan pendarahan pada bagian rahang kiri saksi sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/37/XII/KES.3.1/2023/RS.BHY tanggal 06 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hendri Saputra., Terdapat bengkak dan memar ditulang pipi kiri Sdr. Juanda Bin Zainal Abidin yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Juanda Bin Zainal Abidin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

C. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 133/Pid.B/2023/PN Bna

A. Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menjadi Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan

Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggarakan atau selesainya satu perkara dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan sanksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan sanksi yang satu dengan sanksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukn sebagai alat bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti persidangan.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang di dakwakan merupakan konteks penting bagi hakim. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada hal-hal yang berpengaruh yang terkuak dipersidangan serta undang-undang memberi ketetapan menjadi hal yang wajib, dalam praktik peradilan hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan

terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridisnya antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang terkait.⁴¹

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam

⁴¹ Nora Mia Azmi, *Akademisi*, Wawancara Tanggal 29 Mei 2024 Jam 14.00 WIB

hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.⁴²

Dalam kaitannya, kasus penganiayaan juga sering terjadi disparitas pidana pada putusan-putusan hakim terhadap Pelaku kasus tindak pidana penganiayaan. Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Berdasarkan kenyataan, penegakkan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan-putusan hakim baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum.⁴³

⁴² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, hlm. 23

⁴³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas disebut dengan disparitas pidana. Dalam tindak pidana penganiayaan juga terjadi suatu disparitas.

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Namun, disini hanya difokuskan pada satu jenis penganiayaan saja yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP “Penganiayaan Biasa”.

Adapun putusan yang menjadi kasus tindak pidana penganiayaan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

No	Nomor Putusan	Pasal Yang Didakwakan	Tuntutan	Putusan
1	133/Pid.B/2023/PN Bna	Pasal 351 ayat (1)	3 Bulan Penjara	2 Bulan Penjara

Sumber: SIPP PN Banda Aceh

Kasus diatas adalah kasus tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kasus diatas merupakan tindak pidana yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan fakta persidangan. Kasus diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka ringan, dalam disparitas penjatuhan pidana ini berakibat buruk, Terpidana akan membandingkan pidananya dengan Terpidana lain akan merasa adanya penjatuhan pidana yang dapat berakibat terpidana memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan hukum.

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketidakadilan (*societal justice*). Secara yuridis formal, keadaan seperti ini tidak dapat dipandang sudah bertentangan dengan hukum. Terkadang, sering kali orang tidak ingat bahwa elemen keadilan pada pokoknya harus melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁴⁴

⁴⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh mendakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dan di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Juanda Bin Zainal Abidin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya penjatuhan pidana yang berbeda dengan fakta persidangan karena adanya perbedaan keadaan yang meringankan dan memberatkan terhadap Terdakwa. Berdasarkan kasus perkara nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna, hakim menjatuhkan pidana penjara

selama 2 (dua) bulan karena saksi korban mengalami bengkak dan memar di tulang pipi kiri. Hukuman yang di jatuhkan hakim untuk terdakwa dengan nomor perkara 133/Pid.B/2023/PN Bna tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa karena ringannya pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan banyak terjadi kesesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban sehingga terhadap perkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan, selain itu karena ditemukannya pembena dalam perkara penganiayaan ini, jadi terhadap kasus perkara tersebut dapat dijatuhi pidana, karena di dalam fakta-fakta persidangan itu juga Jaksa Penuntut umum bisa membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaa, sehingga tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

B. Putusan Belum Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan

Kasus tindak pidana Penganiayaan Biasa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Terdakwa Muchtar Alias Hasbalah Bin H. Syamsuddin Harun di jatuhkan pidana oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam setiap putusan dan/atau dalam setiap aturan hukum terkadang tidak semua tujuan hukum terpenuhi apalagi didalam suatu putusan, terkadang demi kepastian hukum rasa keadilan harus di kesampingkan begitu juga dalam

menerapkan untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum jadi harus dikesampingkan. Begitupun Hakim harus menjatuhkan Putusan yang sedemikian rupa supaya benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dirasakan bahwa putusan itu adil dan putusan itu memang sesuai aturannya.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan pasti merasa bahwa inilah yang adil dan yang pantas untuk Terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama berapa lama.

Tapi bisa jadi keadilan yang menurut Hakim adil belum tentu menurut Terdakwa dan belum tentu menurut jaksanya. Tetapi, apakah dengan diajukannya upaya hukum oleh Terdakwa dan/atau oleh Penuntut Umum lalu putusan itu jadi tidak adil. Belum tentu hukuman penjara berat itu menjadi suatu efek jera bagi Terdakwa bisa jadi hukuman yang ringan sudah menimbulkan efek jera sedemikian rupa kepada Terdakwa.

Karena apa yang di harapkan oleh korban tidak terpenuhi sehingga korban merasa bahwa kemanfaatan hukum atas keputusan hakim tersebut menurutnya belum adil, apalagi hukuman yang di jatuhkan hanya 3 (tiga) bulan walaupun pada akhirnya Terdakwa dan korban telah ada perdamaian dan para Terdakwa belum pernah dihukum.⁴⁵

Jika perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan di lakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka kemanfaatan hukum bagi korban sudah terpenuhi sehingga apa yang di

⁴⁵ Mustabsyirah, *Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara Tanggal 4 April 2024, Jam 09.00

putusan oleh hakim korban merasa puas dan merasakan hukum berpihak kepadanya karena apa yang diharapkan tercapai namun nyatanya korban mengalami bengkak dan memar ditulang pipi kiri yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul dan tidak bisa bekerja dikarenakan sakit yang dirasakan, sementara pelaku enak-enak di dalam .penjara sambil menunggu habis masa hukuman yang tidak sesuai dengan apa.yang di harapkan oleh korban.⁴⁶

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur terpenting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara Putusan dan Hakim merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas. Banyak teori tentang bagaimana mewujudkan putusan hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan.

⁴⁶ Mustabsyirah, *Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara Tanggal 4 April 2024, Jam 09.00

Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Sementara itu masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum. Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam proses yudisial pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekatkan (menjembatani) "*legal justice*" dengan "*moral justice*", sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili

sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi "adil" atau keadilan. Oleh karena itu putusan Hakim diberi irah-irah eksekutorial "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tanpa irah-irah tersebut mengakibatkan putusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, sehingga tidak akan dapat dilaksanakan. Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab pembahasan, sebagai rangkaian akhir penutupan dari studi kasus ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada perkara Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, dan didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam putusan perkara tersebut Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga tetapi penjatuhan pidana untuk perkara tersebut berbeda. Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, karena terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat akan membandingkan hukuman tersebut dengan pidana lebih ringan, sehingga memunculkan anggapan bahwa terdakwa tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan disparitas pidana.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 4.500”. Karena semua unsur-unsur yang ada pada Pasal 351 ayat (1) terpenuhi untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak kepolisian sebaiknya lebih giat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya untuk tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Disarankan kepada Terdakwa beritikad baik dalam menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2019
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Budi Sastra Panjaitan, *Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Restorative Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7, Nomor 1, 2022,

D. Website

<https://lifepal.co.id/>, *Contoh Kasus Penggelapan Mobil, Lakukan Ini Jika Jadi Korban*, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 20.19 WIB

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/> diakses tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.20